



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Utj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**Fajar Siddiq Siregar bin Abdullah**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Nuri, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nuraina BR Munte binti Manahan Munte**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Nuri, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Sugito bin Miroji**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Nuri, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, serta kedua calon Pengantin;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2022/PA.Utj tanggal 4 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nuraina BR Munte binti Manahan Munte (Pemohon II) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan Buku nikah Nomor 26/26/IV/1997 Tertanggal 14 April 1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar, lahir pada tanggal 06 Januari 2004, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Nuri, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa Pemohon III memiliki seorang adik perempuan yang bernama Siti Hasna binti Miroji;
4. Bahwa adik perempuan Pemohon III telah meninggal dunia pada bulan September 2007, adik perempuan memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Hania lahir pada tanggal 11 April 2006, Agama islam, tidak bekerja, Alamat Jalan Nuri, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar dengan Keponakan dari Pemohon III yang bernama Hania dengan alasan karena Para Pemohon dengan sudah terlalu dekat dan sudah Bertunangan selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-1219/Kua/14.07.05.01/Pw.01/12/2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar dengan calon istri keponakan dari Pemohon III yang bernama Hania;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, alasan Pemohon I dan pemohon II ingin menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah terlalu dekat dengan keponakan Pemohon III sehingga tidak elok dipandang masyarakat;

Bahwa, Hakim telah meminta Komitmen dari Para Pemohon agar bertanggung jawab jika terjadi hal-hal dalam rumah tangga anak Para Pemohon, dan siap membimbing anak Pemohon nantinya;

Bahwa, telah diminta keterangan dari Pemohon III yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung calon mempelai perempuan yang bernama Yono telah lama menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu kandung mempelai perempuan yang bernama Siti Asmah telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan calon mempelai perempuan tinggal bersama Pemohon III sejak masih berumur 1 minggu sampai dengan sekarang, kemudian pihaknya akan ikut bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan akan terus membimbing keponakan Pemohon III tersebut dalam menjalankan rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dengan Hania, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Hania dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Hania serta tidak ada larangan nikah dan sekarang telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp.2.000.000, setiap bulannya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Hania yang menyatakan telah lama menjalin cinta dengan Khoirul Fatonah Siregar, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah dan tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Foto Copy KTP dengan nama Fajar Siddiq Siregar dengan NIK : 1407051507720007 tertanggal 16-07-2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy KTP dengan nama Nuraini Br Munte dengan NIK 1407055010760012 tertanggal 16-07-2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy KTP dengan nama SUGITO dengan NIK: 1407051009630001 dengan tanggal 24-09-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy KK dengan nama Fajar Siddiq Siregar dengan nomor : 1407050301082016 dengan di keluarkan tanggal 01-02-2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy KK dengan nama Sugito dengan nomor : 1407052912071779 dengan di keluarkan tanggal : 02-12-2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy KTP dengan nama KHOIRUL FATONAH SIREGAR dengan NIK : 1407050601040003 dengan tanggal : 06-03-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Khoirul Fatonah Siregar dengan NIK : 1407050601040003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Kependudukan dengan nama HANIA dengan nomor : 470/BLS-K/2021/36, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Surat Keterangan Kelahiran dengan nama HANIA dengan nomor : 129/SK/BLS-K/2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dengan B-1219/kua/14.07.05.01/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

## B. Saksi

1. **Jarma binti Ngalim**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan istri Pemohon III sekaligus ibu angkat calon mempelai perempuan;
- Bahwa, benar Khoirul Fatonah Siregar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Hania merupakan keponakan Pemohon III;
- Bahwa, ayah kandung Hania sudah tidak diketahui keberadaan nya sedangkan ibu kandung Hania telah meninggal dunia dan Hania telah Saksi asuh sejak masih berumur 3 hari sampai dengan sekarang;
- Bahwa, benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khoirul Fatonah Siregar berniat menikah dengan keponakan Pemohon III yang bernama Hania binti Yono, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Bagan Sinembah tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi umur Hania dan Khoirul Fatonah Siregar belum mencapai 19 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa, Khoirul Fatonah Siregar sekarang bekerja sebagai petani sawit dan rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

**2. Muhammad Ammar bin M. Rusli Majid**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara ipar calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, benar Khoirul Fatonah Siregar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Hania merupakan keponakan Pemohon III;
- Bahwa, benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Khoirul Fatonah Siregar berniat menikah dengan keponakan Pemohon III yang bernama Hania binti Yono, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Bagan Sinembah tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi umur Hania dan Khoirul Fatonah Siregar belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa, Khoirul Fatonah Siregar sekarang bekerja sebagai petani sawit dan rajin dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Hania merupakan keponakan Pemohon III yang selama ini diasuh oleh Pemohon III karena ayang kandung Hania sudah tidak dikehui keberadaanya dan ibu kandung Calon memepelai perempuan sudah meninggal duni yang saat ini keduanya belum berusia 19 tahun, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa alat

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Kartu Keluarga) dan P-7 (akte Kelahiran Khoirul Fatonah Siregar) maka harus dinyatakan Pemohon I adalah ayah kandung dari Khoirul Fatonah Siregar dan Pemohon II adalah ibu kandung Khoirul Fatonah Siregar;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Saksi dinyatakan bahwa ayah kandung Hania adalah Yono yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan Siti Asmah adalah ibu kandung Hania dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 (fotokopi Akte Kelahiran) yang menyatakan bahwa Khoirul Fatonah Siregar lahir pada tanggal 6 Januari 2004, dan sekarang masih berumur 18 tahun maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (Kartu Keluarga Sugito) yang menyatakan bahwa Hania lahir pada tanggal 11 April 2006, dan sekarang masih berumur 16 tahun maka harus bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami mempelai laki-laki ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai petanisawit dan bisa untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon mempelai laki dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Khoirul Fatonah Siregar telah memiliki penghasilan yang menurut Hakim cukup untuk menghidupi keluarga nya nantinya dan telah sekufu maka Majelis Hakim Pernikahan antara Hania dan Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar layak untuk dilaksanakan, dan ini sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad);

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara Hania dan Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Khoirul Fatonah Siregar bin Fajar Siddiq Siregar** untuk menikah dengan keponakan Pemohon III yang bernama **Hania binti Yono**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H. oleh **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Jufriddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag**

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	840.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	970.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 5/Pdt.P/2022/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)